

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Transfer pricing merupakan penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi. Pihak afiliasi yang dimaksudkan dalam transaksi ini merupakan pihak afiliasi dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi *transfer pricing* merupakan transaksi yang legal, selain dilakukan untuk penghematan pajak umumnya transaksi ini juga dilakukan dengan tujuan strategi bisnis perusahaan yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, mengamankan posisi dari pesaing, efisiensi dalam produksi perusahaan dan lain sebagainya (Agustina, 2019).

Fenomena *transfer pricing* dalam sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ditunjukkan dengan adanya transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis transaksi yang paling banyak digunakan perusahaan adalah transaksi penjualan dan transaksi pembelian berupa barang, jasa maupun saham. Selain itu, indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing* juga ditunjukkan dengan kebanyakan perusahaan dalam sektor ini terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama atau yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan baik sebagai distributor maupun *supplier* dan juga dalam sektor ini terdapat beberapa perusahaan yang komisaris maupun direktornya memiliki jabatan rangkap diperusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, hal yang melatarbelakangi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen selaku agen dalam perusahaan dengan pemegang saham selaku *principal*. Konflik ini timbul karena kedua pihak memiliki perbedaan kepentingan akan tetapi bekerja sama dengan peran yang berbeda. Konflik keagenan merugikan pihak pemegang saham karena tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi yang layak terkait perusahaan. Manajemen yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini memberikan peluang kepada manajemen untuk

melakukan *transfer pricing* sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dan mengoptimalkan laba yang dimiliki (Ainiyah, 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Refgia (2017), Pratiwi (2018), Agustina (2019), Ainiyah (2019) dan Rahayu dkk. (2020) faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah beban pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate*, *leverage*, multinasional, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut variabel beban pajak, profitabilitas dan *tunneling incentive*.

Umumnya *transfer pricing* seringkali dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Beban pajak yang tinggi sangat dihindari, karena dianggap dapat membebani perusahaan. Besarnya beban pajak yang ditanggung memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dengan anggapan apabila *transfer pricing* dilakukan perusahaan dapat menekan beban pajak. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang digunakan pada transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, apabila perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah maka laba kena pajak perusahaan akan menurun dan beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan (Ardianto dan Rachmawati, 2018). Salah satu pengukuran yang dapat menunjukkan pengelolaan pajak perusahaan dengan melihat persentase tarif pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran ETR terdiri atas GAAP ETR dan *Current ETR*. Penelitian ini akan menggunakan pengukuran *Current ETR* (Novira, Suzan, dan Asalam, 2020).

Selain beban pajak, tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat laba (profitabilitas) yang tinggi menjadi incaran para investor karena dianggap memiliki pergerakan keuangan yang baik dan perusahaan cenderung bertahan lama, sehingga dividen pemegang saham pun meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan termotivasi untuk meningkatkan profitabilitas yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan semakin besar kemungkinan perusahaan menggeser laba yang dimiliki ke anak perusahaan sehingga memicu perusahaan untuk melakukan

transfer pricing. Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang dapat mengungkapkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan aset (Agustina, 2019).

Tunneling incentive juga menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* terjadi karena adanya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Hal ini dikarenakan dalam perusahaan kepemilikan berfokus pada pemegang saham pengendali sehingga pemegang saham pengendali cenderung melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham non pengendali. Pada umumnya pemegang saham pengendali menggunakan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan keuntungan yakni dengan mentransfer aset ataupun laba yang dimiliki perusahaan kemudian pemegang saham non pengendali akan menanggung beban atas transaksi tersebut. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu dengan menetapkan harga jual dibawah harga pasar sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya ataupun perusahaan dapat menetapkan harga beli diatas harga pasar yang akan menaikkan beban produksi perusahaan sehingga laba semakin kecil. Laba yang dihasilkan dari transaksi ini dapat dinikmati oleh pihak pemegang saham pengendali akan tetapi tindakan ini merugikan pemegang saham non pengendali. Hal ini dikarenakan, perusahaan lebih mementingkan keuntungan bagi pemegang saham pengendali sehingga dividen yang diperoleh pemegang saham non pengendali akan semakin kecil atau bahkan tidak menerima dividen sama sekali. *Tunneling incentive* diukur dengan kepemilikan saham pengendali 20% atau lebih (Refgia, 2017).

Beberapa penelitian tentang *transfer pricing* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian tentang beban pajak yang dilakukan oleh Rahayu, Masitoh, dan Wijayanti (2020) menemukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sedangkan pada penelitian yang dilakukan Ainiyah (2019) beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian tentang profitabilitas yang dilakukan oleh Rahayu dkk. (2020) menemukan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan pada penelitian Agustina (2019) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian tentang *tunneling incentive* yang dilakukan Refgia (2017) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sedangkan pada penelitian Ainayah (2019), Pratiwi (2018), dan Rahayu dkk. (2020) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih karena sektor aneka industri merupakan salah satu sektor dari perusahaan manufaktur yang pada umumnya di perusahaan manufaktur terdapat penanaman modal asing maupun lokal sehingga terdapat potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak, meningkatkan profitabilitas dan melakukan tindakan *tunneling incentive*. Selama periode penelitian 2015-2019 terdapat 78,38% perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing* dan 21,62% perusahaan tidak terindikasi melakukan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan *transfer pricing* lebih besar dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing*.

Sektor aneka industri terdiri dari subsektor otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, mesin dan alat berat, elektronika, kabel dan alas kaki. Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan 2016 adalah sebanyak 41 perusahaan, tahun 2017 sebanyak 43 perusahaan, lalu pada tahun 2018 sebanyak 46 perusahaan dan 2019 perusahaan yang terdaftar di BEI menjadi 51 perusahaan. Terdapat 12 perusahaan yang secara berurutan terdaftar di BEI dan memiliki kelengkapan laporan keuangan selama periode penelitian 2015-2019 serta disajikan dalam mata uang rupiah, dengan 5 perusahaan yang terafiliasi dengan asing dan 7 perusahaan dengan kepemilikan lokal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Pratiwi (2018) pada sektor aneka industri hanya mencakup periode 2012-2016. Untuk melanjutkan dan memperpanjang penelitian ini, peneliti menggunakan periode 2015-2019 sehingga bisa menggunakan data terbaru perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI dan menambahkan variabel profitabilitas

sesuai dengan saran yang diberikan oleh (Pratiwi, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas *transfer pricing* yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi dalam negeri maupun luar negeri dan variabel beban pajak akan diukur menggunakan proksi *Current ETR*.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh beban pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi dampak dari penerapan kebijakan *transfer pricing*, dan dapat memperbaiki kekurangan dari peraturan yang dibuat untuk pencegahan tindakan penyalahgunaan kebijakan ini. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai panduan dalam memilih kebijakan

transfer pricing yang akan digunakan, dan juga dapat memberikan gambaran bagi para investor dan kreditor yang ingin menanamkan modal pada perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri.

1.5.Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian 1 membahas mengenai latar belakang masalah yang terjadi di masyarakat, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat yang diterima, dan sistematika penulisan perihal gambaran umum penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian 2 membahas teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, hipotesis yang dikembangkan, dan model analisis yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian 3 membahas desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian 4 berisi gambaran umum objek yang dibahas, data yang dideskripsi, data yang dianalisis, dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bagian 5 berisis kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan yang diperoleh selama melakukan penelitian, serta saran-saran bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian.